

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.¹ Sedangkan menurut Sayid Sabiq, perkawinan merupakan “satu sunatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik manusia, hewan maupun tumbuhan”²

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Berdasarkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mitssaqan ghalidzan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁴

Perkawinan dikatakan sah jika rukun dan syaratnya terpenuhi. Rukun perkawinan diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 14 diantaranya : calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi dan ijab qabul. Adapun syarat perkawinan diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah sebagai berikut :

¹ Dep Dikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), cet ke-3, edisi kedua, h.456

² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut : Dar al-Fikr, 1992) Jilid 2, Juz 6, h. 10

³ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*

⁴ *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2007) hal. 2

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat (1))
- b. Pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun (Pasal 7 ayat (1))
- c. Harus mendapat izin masing-masing dari kedua orang tua, kecuali dalam hal-hal tertentu dan calon pengantin telah berusia 21 tahun atau lebih, atau mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama apabila umur para calon kurang dari 19 dan 16 tahun (Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (2))
- d. Tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 yaitu perkawinan antara dua orang yang :
 - 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas.
 - 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya
 - 3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri.
 - 4) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan

Adapun syarat sahnya perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) yaitu :

- 1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.

2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵

Menurut jumbuh ulama hukum perkawinan itu adalah sunnah, hal ini didasari dari banyaknya perintah Allah dalam Al-Qur'an dan juga hadits-hadits nabi yang beberapa diantaranya berisi anjuran untuk melangsungkan perkawinan.⁶ Sebagaimana Firman Allah SWT QS. An-Nuur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

32. Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.⁷

Adapun hadits Rasulullah SAW yang menganjurkan perkawinan adalah sebagai berikut :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَارِ سُؤْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ بِنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةُ فَلْيَتَّجِرُوا فَإِنَّهُ أَعْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya : Dari Abdullah bin Mas'ud r.a berkata, Rasulullah SAW bersabda ; "Hai para pemuda, barangsiapa diantara kamu yang sudah mampu menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena berpuasa itu baginya (menjadi) pengekang syahwat". (*Mutafaqun 'Alaihi*).⁸

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, hal. 4-7

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia. Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006) h.43

⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*.

⁸ Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqh Wanita* (Jakarta : Pustaka Kautsar, 1998) cet ke-1, h. 376-377

Ayat alqur'an dan hadits Nabi diatas inilah yang dijadikan sebagai sebagian dasar di dalam melaksanakan perkawinan. Dari dasar-dasar diatas, jumhur ulama (mayoritas ulama) berpendapat bahwa kawin itu hukumnya sunnah. Para ulama Malikiyah Muta'akhirin berpendapat bahwa kawin itu wajib untuk sebagian orang, sunnah untuk sebagian lainnya dan mubah untuk segolongan yang lainnya.⁹ Hal ini ditinjau berdasarkan atas kekhawatiran (kesusahan) dirinya. Sedangkan ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa hukum asal melakukan perkawinan adalah mubah, disamping ada yang sunnah, wajib, haram dan makruh.¹⁰

Mengenai rukun dan syarat perkawinan para Imam Madzhab berbeda pendapat dalam menentukannya. Namun, jumhur ulama telah menyepakati bahwa rukun perkawinan itu diantaranya adalah : calon suami, calon istri, wali dari pihak calon istri, adanya dua orang saksi, dan ijab qabul. Dan syarat nya diantaranya adalah harus beragama Islam, harus berjenis kelamin yang jelas bagi orang-orang yang terlibat (tidak boleh banci/khunsta), baligh, dan syarat yang paling utama adalah bukan *mahram* (seseorang yang haram dinikahi).¹¹

Sebagaimana hukum-hukum yang lain ditetapkan dengan tujuan tertentu sesuai dengan tujuan terbentuknya, demikian pula halnya dengan syari'at Islam. Mensyari'atkan perkawinan dengan tujuan-tujuan tertentu pula, diantaranya tujuan-tujuan itu ialah : Melanjutkan keturunan, Untuk menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah SWT, Untuk

⁹ Abd.Rahman Ghozaly, *FiqhMunakahat*, (Jakarta;Prenada Media,2003), h.16

¹⁰ Ibid, h.18

¹¹ Ibid, h.50

menimbulkan rasa cinta antar suami istri, Untuk menghormati atau mengikuti sunnah Rasulullah SAW, Untuk membersihkan keturunan.¹²

Adapun hikmah-hikmah perkawinan antara lain : dengan perkawinan maka banyaklah keturunan, keadaan hidup manusia tidak akan tentram kecuali jika keadaan rumah tangganya teratur, perkawinan dapat menjaga kehormatan diri sendiri dan pasangan agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang diharamkan, berguna untuk menjaga kesinambungan garis keturunan.¹³

Dalam adat, perkawinan memang sudah diatur di setiap daerah, baik itu yang bertentangan dengan syariat Islam maupun tidak. Ada suatu istilah perkawinan yang sering digunakan oleh sebagian masyarakat sunda khususnya di desa Rancakalong yaitu “*ngarunghal*” atau lebih dikenal dengan istilah perkawinan melangkahi (mendahului) kakak kandung.

Dengan adanya perkawinan *ngarunghal* tersebut, ada tradisi yang sering dilakukan oleh sebagian masyarakat Rancakalong yang berbeda dengan tradisi di daerah lainnya yaitu *Kawin batin*. Yang mana *Kawin batin* disini adalah kawin yang tidak di sah kan oleh negara ataupun agama, melainkan dikawinkan secara batin dengan seseorang oleh tokoh adat setempat yang dipercayai masyarakat desa Rancakalong. *Kawin Batin* tersebut merupakan syarat bagi sang adik yang akan menikah mendahului kakaknya.

Dari sini muncul pokok permasalahan yang membutuhkan analisis lebih jauh dan mendalam terkait tradisi *Kawin batin* di Desa Rancakalong

¹² Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang perkawinan*, h. 12-15

¹³ Wahbah az-Zuhaili; Penerjemah, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), cet ke-1, h. 40-41

Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang ini. Bagaimana sebenarnya pelaksanaan, faktor penyebab, dan status hukum tradisi *Kawin batin* jika di tinjau dari hukum Islam.

Oleh karena adanya permasalahan seperti yang telah diuraikan sebelumnya, maka penyusun tertarik untuk membahas tentang kasus tersebut ke dalam judul skripsi. Adapun judul dari skripsi tersebut adalah :
“TIJNJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG TRADISI *KAWIN BATIN* DI DESA RANCAKALONG KECAMATAN RANCAKALONG KABUPATEN SUMEDANG”.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang diatas maka muncul beberapa permasalahan yang diajukan ke dalam bentuk pertanyaan di bawah ini :

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi *Kawin batin* di Desa Rancakalong ?
2. Bagaimana asal-usul mengenai ketentun kawin batin dan apa faktor penyebab terjadinya *Kawin batin* di Desa Rancakalong ?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap *Kawin batin* di Desa Rancakalong ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan tradisi *Kawin batin* di Desa Rancakalong.
2. Untuk mengetahui asal-usul mengenai ketentun kawin batin dan faktor penyebab terjadinya *Kawin batin* di Desa Rancakalong.

3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap *Kawin batin* di Desa Rancakalong.

D. Kerangka Pemikiran

Pada dasarnya perkawinan merupakan Sunnah Rasulullah yang di syariatkan oleh Allah SWT kepada hamba-hambanya, karena perkawinan itu tidak hanya sebagai kebutuhan biologis semata namun juga untuk menciptakan suatu rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah, Warrahmah* baik di dunia maupun di akhirat.

Perkawinan adalah perjanjian perikatan antara pihak seorang laki-laki dengan pihak seorang perempuan untuk melaksanakan kehidupan suami istri, hidup berumah tangga dan melanjutkan keturunan sesuai dengan ketentuan agama.¹⁴ Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama.¹⁵

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁶ Berdasarkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mitssaqan ghalidzan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁷

¹⁴ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum tentang Perkawinan*, (Jakarta : Bulan Bintang) h.8

¹⁵ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*. (Jakarta : Intermasa) h.23

¹⁶ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2007) hal. 2

¹⁷ *Ibid...*, hal. 228

Rukun perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 14

diantaranya :

- a. calon suami, syaratnya ; beragama Islam, jelas laki-laki atau bukan banci, tidak ada hubungan nasab/sepersusuan, tidak sedang berihram, tidak mempunyai istri 4.
- b. calon istri, syaratnya ; beragama Islam, jelas wanita bukan *khunsts*, halal bagi calon suami, tidak sedang dalam masa *'iddah*, tidak dipaksa, tidak sedang berihram.
- c. wali, syaratnya ; seorang lelaki, muslim, baligh, berakal dan adil.
- d. dua orang saksi, syaratnya ; haruslah dua orang, lelaki, muslim, baligh, berakal, melihat dan mendengar serta mengerti (faham) akan maksud akad nikah.
- e. *ijab* dan *kabul*. *ijab* yaitu perkataan dari pihak perempuan seperti kata wali. tidak sah nikah kecuali dengan lafadz nikah. Sedangkan *kabul* adalah perkataan dari calon suami.¹⁸

Adapun syarat perkawinan diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah sebagai berikut :

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat (1))
- b. Pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun (Pasal 7 ayat (1))

¹⁸ Abdul Rahman Ghozali, MA. *Fiqh Munakahat*. (jakarta : kencana Prenada Media, 2010) h.50-55

- c. Harus mendapat izin masing-masing dari kedua orang tua, kecuali dalam hal-hal tertentu dan calon pengantin telah berusia 21 tahun atau lebih, atau mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama apabila umur para calon kurang dari 19 dan 16 tahun (Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (2))
- d. Tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 yaitu perkawinan antara dua orang yang :
- e. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas.
- f. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya
- g. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri.
- h. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan

Adapun syarat sahnya perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) yaitu :

- 1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁹

¹⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, hal. 4-7

Bagi setiap muslim, segala apa yang dilakukan dalam kehidupan harus sesuai dengan kehendak Allah, sebagai realisasi dari keimanan kepadanya, kehendak Allah tersebut dapat ditemukan dalam kumpulan wahyu yang disampaikan melalui nabinya yaitu (Al-Quran) dan penjelasan yang diberikan oleh nabi mengenai wahyu Allah tersebut yaitu (Al-Hadits).²⁰ Adapun ayat Al-quran dan hadits nabi yang menjadi dasar tentang anjuran perkawinan terdapat dalam firman Allah Q.S An-Nuur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

32. Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian, diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.²¹

Adapun hadits Rasulullah SAW yang menganjurkan perkawinan adalah sebagai berikut :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَارِ سُؤْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَّجِرْ بِهَا فَإِنَّهُ أَغْضَىٰ لِلْبَصْرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari Abdullah bin Mas'ud r.a berkata, Rasulullah SAW bersabda ; “Hai para pemuda, barangsiapa diantara kamu yang sudah mampu menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena berpuasa itu baginya (menjadi) pengekang syahwat”. (Mutafaqun ‘Alaihi)²²

²⁰ Amir Syarifudin, *Usul Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 232.

²¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur-an dan Terjemah*.

²² Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, *Fiqh Wanita* (Jakarta : Pustaka Kautsar, 1998) cet ke-1, h. 376-377

Dari sebagian dasar hukum diatas, jumbuh ulama (mayoritas ulama) berpendapat bahwa kawin itu hukumnya sunnah. Namun ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa hukum asal melakukan perkawinan adalah mubah, disamping ada yang sunnah, wajib, haram dan makruh.²³ Hukum tersebut bisa berubah sesuai dengan keadaan orang yang akan melangsungkan perkawinan, bisa itu mejadi wajib, sunnah, haram atau makruh. Berikut definisinya :

1. Wajib, Apabila seseorang sudah mampu untuk menikah, kebutuhan biologisnya sudah mendesak dan dia takut atau khawatir akan menuju ke hal yang diharamkan oleh agama (berzina) maka diwajibkanlah untuk orang yang seperti itu menikah, karena untuk menjauhkan diri dari hal yang haram adalah suatu hal yang wajib, dan tidak ada jalan lain kecuali melangsungkan perkawinan.²⁴
2. Sunnah, Seseorang yang telah di sunnatkan untuk menikah adalah seseorang yang sudah mempunyai kesanggupan untuk menikah dan sudah mampu untuk memelihara diri sendiri dari segala perbuatan yang terlarang. Karena sudah jelas, perkawinan adalah suatu hal yang bagus dan baik bagi dirinya, dan juga Rasulullah melarang seseorang hidup sendirian tanpa menikah.²⁵
3. Makruh, Seseorang yang dianggap makruh untuk melakukan perkawinan adalah Seseorang yang belum pantas untuk menikah, belum mempunyai keinginan untuk menikah, serta belum mempunyai bekal

²³ Ibid, h.18

²⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut : Dar al-Fikr, 1992) Jilid 2, Juz 6, h.13

²⁵ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1993), h.16

untuk melangsungkan perkawinan. Namun ada juga orang yang telah mempunyai bekal untuk menikah, namun fisiknya mengalami cacat, seperti impoten, usia lanjut berpenyakit tetap, dan kekurangan fisik lainnya.²⁶

4. Haram, Seseorang diharamkan untuk menikah, alasannya adalah orang tersebut sebenarnya mempunyai kesanggupan untuk menikah akan tetapi apabila ia melakukan perkawinan ia akan menimbulkan atau memberikan kemudharatan kepada pasangannya, seperti contoh, orang gila, orang yang suka membunuh, atau mempunyai sifat-sifat yang dapat membahayakan pasangannya ataupun orang-orang di sekitarnya, atau juga orang yang tidak mampu memenuhi nafkah lahir batin pasangannya, serta kebutuhan biologisnya tidak mendesak, maka orang tersebut haram untuk menikah.²⁷

Dalam Islam diatur tata cara tentang prosesi akad dalam perkawinan yang terdiri dari syarat perkawinan dan rukun perkawinan yang menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut sah dan tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Dalam hal ini Amir Syarifuddin menjelaskan bahwa kedua kata tersebut mengandung arti yang sama, yakni bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap.²⁵

Menurut ulama Syafi'iyah syarat perkawinan itu adakalanya menyangkut *shihat*, wali, calon suami istri, dan juga *syuhud* (saksi).

²⁶ Prof. Dr. Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia. Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006) h.43-44

²⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut : Dar al-Fikr, 1992) Jilid 2, Juz 6, h.14

Sedangkan berkenaan dengan rukunnya, bagi mereka ada 5 (lima), yaitu: calon suami istri, wali, dua orang saksi, dan shighat. Sedangkan menurut Malikiyah adalah termasuk mahar dan tidak menempatkan saksi sebagai rukun.²⁶

Ulama Hanafiyah melihat perkawinan itu dari segi ikatan yang berlaku antara pihak yang melangsungkan perkawinan. Oleh karenanya yang menjadi rukun dalam sebuah perkawinan hanyalah akad nikah yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersangkutan, sedangkan di luar daripada itu seperti kehadiran saksi bukan termasuk rukun melainkan sebagai syarat perkawinan.²⁷

Sebagaimana yang telah diuraikan dalam latar belakang, bahwa Islam mensyari'atkan perkawinan dengan tujuan-tujuan sebagai berikut :²⁸

- a. Melanjutkan keturunan, yang merupakan sambungan hidup dan menyambung cita-cita, membentuk keluarga dan dari keluarga-keluarga umat Islam.
- b. Untuk menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah SWT untuk tidak mengerjakannya.
- c. Untuk menimbulkan rasa cinta antar suami istri, menimbulkan rasa kasih sayang antar orang tua dengan anaknya dan antara seluruh anggota keluarga. Rasa cinta dan kasih sayang dalam keluarga ini akan dirasakan pula dalam masyarakat atau umat, sehingga terbentuklah umat yang diliputi cinta dan kasih sayang.

²⁸ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang perkawinan*, h. 12-15

- d. Untuk menghormati atau mengikuti sunnah Rasulullah SAW, beliau mencela orang-orang yang berjanji akan puasa setiap hari, akan bangun beribadah setiap malam dan tidak akan kawin-kawin.
- e. Untuk membersihkan keturunan. Keturunan yang bersih, yang jelas ayah, kakek, dan sebagainya. Semua itu hanya dapat diperoleh dengan perkawinan. Dengan demikian akan jelas pula orang-orang yang bertanggung jawab terhadap anak-anak yang akan memelihara dan mendidik sehingga menjadilah ia seorang muslim yang dicita-citakan.

Adapun hikmah -hikmah perkawinan antara lain:²⁹

- 1) Dengan perkawinan maka banyaklah keturunan. Ketika keturunan itu banyak, maka proses memakmurkan bumi berjalan dengan mudah, karena suatu perbuatan yang harus dikerjakan bersama-sama akan sulit jika dilakukan secara individual.
- 2) Keadaan hidup manusia tidak akan tenang kecuali jika keadaan rumah tangganya teratur. Kehidupannya tidak akan tenang kecuali dengan adanya ketertiban rumah tangga. Ketertiban tersebut tidak mungkin terwujud kecuali harus ada perempuan yang mengatur rumah tangga itu. Dengan alasan itulah maka nikah disyariatkan, sehingga keadaan kaum laki-laki menjadi tenang dan dunia semakin makmur.
- 3) Perkawinan dapat menjaga kehormatan diri sendiri dan pasangan agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang diharamkan. Juga berfungsi untuk menjaga komunitas manusia dari kepunahan, dengan terus

²⁹ Wahbah az-Zuhaili; Penerjemah, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), cet ke-1, h. 40-41

melahirkan dan mempunyai keturunan.

- 4) Berguna untuk menjaga kesinambungan garis keturunan, menciptakan keluarga yang merupakan bagian dari masyarakat, dan menciptakan sikap bahu membahu di antara sesama. Sebagaimana telah diketahui bahwasanya perkawinan merupakan bentuk bahu membahu antara suami istri untuk mengemban beban kehidupan. Juga merupakan sebuah akad kasih sayang dan tolong menolong di antara golongan, dan penguat hubungan antar keluarga. Dengan perkawinan itulah berbagai kemaslahatan masyarakat dapat di raih dengan sempurna.

Adat telah mendorong munculnya diskusi yang berkelanjutan sejak awal sejarah Islam tentang apakah ia dapat dipertimbangkan menjadi salah satu sumber penetapan hukum dalam Islam.³⁰ Pada dasarnya, syariat Islam dari masa awal banyak menampung dan mengakui adat atau tradisi yang baik dalam masyarakat selama tradisi itu tidak bertentangan dengan al-Quran dan Sunnah Rasulullah.³¹

Para jurus muslim mempunyai pendapat yang berbeda-beda tentang masuknya adat ke dalam hukum Islam, tetapi mereka sampai kepada suatu kesimpulan yang sama, bahwa prinsip-prinsip adat merupakan alat yang efektif untuk membangun sebuah hukum.³² Pendapat *fuqaha* Hanafi dan Maliki yang memegang signifikansi sosial dan politik dari adat dan dengan demikian menekankan kepentingan dari adat tersebut dalam proses

³⁰ Ratno Lukito, *Pergumulan antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, (Jakarta: INIS, 1998), hlm. 5.

³¹ Satria Efendi, *Usul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 156.

³² Ratno Lukito, *Pergumulan antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, hlm. 18.

penciptaan hukum mereka. Imam Syafii dan Ibnu Hambal tampaknya tidak begitu memperhatikan adat dalam keputusan hukum mereka, namun begitu, bukti dari adanya *qoul jadid* imam Syafi'i yang dikompilasikan setelah sesampainya di Mesir ketika dikontraskan dengan *qoul qadhim*-nya yang dikompilasikan di Irak merefleksikan adanya pengaruh dari tradisi adat kedua negeri yang berbeda. Penerimaan Ibnu Hanbal terhadap suatu hadits yang lemah ketika ia mendapatkan hadits tersebut bersesuaian dengan adat setempat, juga memberikan bukti bahwa prinsip adat pada kenyataannya tidak pernah dikesampingkan oleh para juris muslim dalam usahanya untuk membangun suatu hukum.³³

Dalam hukum Islam persoalan masalah adat ini mempunyai ketentuan dan ketetapan tersendiri, adat yang seperti apa saja yang memang dalam hukum Islam itu dibenarkan dan adat yang seperti apa saja yang dalam hukum Islam sendiri tidak dibenarkan. Solusi untuk mengetahui jawaban dari permasalahan adat ini dalam Islam dikenal dengan konsep *Urf*.

Definisi dari *Urf* itu sendiri menurut Abdul Karim Zaidan adalah sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perkataan atau perbuatan.³⁴ Dari segi keabsahannya dari pandangan syara', *Urf* terbagi dua: yaitu *Al-Urf Al-Shahih*, (kebiasaan yang dianggap sah), dan *Al-Urf Al-Fasid*, (kebiasaan yang dianggap rusak).³⁵

Al-Urf Al-Shahih (العرف الصحيح), adalah kebiasaan yang berlaku di

³³ *Ibid.*, hlm. 19.

³⁴ Satria Efendi, hlm. 153.

³⁵ Nasrun Harroen, *Usul Fikih 1*, (Ciputat: PT. Logos Wacana Ilmu, 1996), hlm. 141.

tengah- tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash, (ayat atau hadits), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka dan tidak pula membawa kemadharatan kepada mereka. Misalnya, dalam masa pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak wanita dan hadiah ini tidak dianggap mas kawin. *Urf* yang *shahih* itu wajib dipelihara dalam pembentukan hukum dan dalam peradilan Islam, karena sesungguhnya sesuatu yang telah menjadi adat manusia dan sesuatu yang telah biasa mereka jalani, maka hal itu telah menjadi bagian dari kebutuhan mereka dan sesuai pula dengan kemaslahatan mereka.³⁶

Al-Urf Al-Fasid (العرف الفصيد), adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil syara' dan kaidah-kaidah yang ada dalam syara'. Misalnya kebiasaan yang berlaku di kalangan pedagang dalam menghalalkan *riba*. *Urf* yang *fasid* ia tidak wajib diperhatikan, karena memperhatikannya berarti bertentangan dengan dalil syar'i atau membatalkan hukum syar'i.³⁷ Penyeleksian terhadap adat yang dapat di kategorikan *urf shahih* atau *urf fasid* dapat dibagi mejadi empat kelompok sebagai berikut:³⁸

1. Adat yang lama dan secara substansial dan dalam hal pelaksanaannya mengandung unsur kemaslahatan, maksudnya dalam perbuatan itu terdapat unsur manfaat dan tidak ada unsur madharatnya, atau unsur manfaatnya lebih besar dari unsur madharatnya, adat dalam bentuk ini diterima sepenuhnya dalam Islam.

Umpamanya uang tebusan atau *diyat*, yang harus dibayar oleh pelaku

³⁶ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Usul Fiqih*, (Semarang: Dina Utama, 1994), hlm. 124.

³⁷ *Ibid.*, hlm.125.

³⁸ Amir Syarifudin, *Usul Fikih*, hlm. 393.

pembunuhan kepada pihak keluarga yang terbunuh, hukum itu berlaku di kalangan masyarakat Arab sebelum datangnya Islam dan dinilai dapat diberlakukan hingga ditetapkan menjadi hukum Islam.

2. Adat lama yang pada prinsipnya secara substansial mengandung unsur maslahat (tidak mengandung unsur madharat atau mafsadah), namun dalam pelaksanaannya tidak dianggap baik oleh Islam, adat dalam kategori ini dapat diterima dalam Islam, namun dalam pelaksanaan selanjutnya mengalami perubahan dan penyesuaian. Umpamanya tentang *zihar*, yaitu ucapan suami yang menyamakan istrinya (punggunya) dengan ibunya sendiri, *zihar* ini merupakan cara sudah biasa berlangsung di kalangan masyarakat Arab sebagai usaha suami untuk berpisah (cerai) dengan istrinya. Islam menerima *zihar* tersebut dengan perubahan, yaitu *zihar*, dinyatakan menyebabkan suami tidak boleh berhubungan badan dengan istrinya namun tidak memutuskan perkawinan.
3. Adat lama yang pada prinsip dan pelaksanaannya mengandung unsur mafsadat, maksudnya yang dikandungnya hanya unsur perusak dan tidak memiliki unsur manfaatnya atau ada unsur manfaatnya tetapi unsur perusaknya lebih besar. Umpamanya tentang berjudi, minum-minuman keras, praktek rentenir atau membungakan uang secara *riba*. Adat dalam bentuk ini ditolak oleh Islam secara mutlak.
4. Adat yang berlangsung lama, diterima oleh orang banyak karena tidak mengandung unsur mafsadah atau perusak dan tidak bertentangan

dengan dalil syara yang datang kemudian, namun belum terserap kedalam syara.

Para ulama usul fiqh merumuskan kaidah-kaidah fiqh yang berkaitan dengan *urf*, salah satunya adalah yang paling mendasar :

العادة محكمة³⁹

Urf tidak bisa berdiri sendiri untuk bisa dijadikan sebagai landasan suatu hukum, karena tidak di pungkiri kemaslahatan menjadi salah satu prioritas utama sebagai pertimbangan ketika *urf* ini nanti akan dijadikan sebagai landasan hukum. Salah satu dari tujuan pembentukan hukum tidak lain adalah untuk memberikan kemaslahatan bagi manusia, artinya tujuan dari pembentukan suatu hukum baik secara umum maupun khusus mencegah kerusakan pada manusia dan mendatangkan kebahagiaan bagi mereka. Tidak ada satu pun hukum yang disyariatkan baik dalam al-Quran maupun al- Hadits melainkan di dalamnya terdapat kemaslahatan.

E. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang saya gunakan adalah metode penelitian deduksi, yaitu merupakan penalaran dari umum ke khusus.⁴⁰ Metode deduksi ini juga merupakan mengambil suatu kesimpulan yang hakekatnya sudah tercakup diproporsisi atau lebih.⁴¹ Menurut KBBI deduksi adalah penarikan kesimpulan dari keadaan yang umum atau penyimpulan dari

³⁹ Nasrun Harroen, *Usul Fikih 1*, hlm. 143.

⁴⁰ Santrock, John W, *Psikologi Pendidikan*, hlm. 358

⁴¹ Surajiyo. 2006, *Dasar-Dasar Logika*, hlm. 63

yang umum ke yang khusus. Dalam hal ini terlebih dulu menjelaskan tentang hukum perkawinan Islam kemudian dilihat dalam fenomena di lapangan yakni adanya tradisi kawin batin di desa Rancakalong Kecamatan Rancakalong.

2. Model Penelitian

Penelitian ini berupa penelitian lapangan artinya data-data yang dijadikan rujukan dari penelitian ini adalah hasil dari fakta yang ada di lapangan yang informasinya bersumber dari tokoh adat dan masyarakat Desa Rancakalong Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang.

Adapun model penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah *deskriptif analitik*, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau fenomena sosial, praktik dan adat (kebiasaan) yang ada pada masyarakat.⁴² Dalam hal ini menjelaskan tentang tradisi kawin batin yang terjadi di masyarakat Desa Rancakalong kemudian dianalisis dan ditinjau hukumnya menurut ketentuan hukum Islam.

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer diperoleh dari wawancara dengan tokoh adat atau sesepuh masyarakat yang dipercayai, pelaku kawin batin, dan beberapa masyarakat yang mempercayai adanya tradisi kawin batin di desa Rancakalong Sumedang Jawa Barat.

⁴² Kontjoro Ningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, cet. ke-7, (Jakarta: Gramedia, 1985), hlm.19

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yang diambil penyusun adalah Al-qur'an, Al-hadits, Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, buku-buku, dan data lainnya yang memuat keterangan dan penjelasan seputar tema dan pokok permasalahan.

4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁴³ Metode kualitatif sering disebut metode penelitian *naturalistic* karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural-setting*).⁴⁴

Diantaranya jenis data tersebut adalah data mengenai pelaksanaan tradisi *Kawin batin* di Desa Rancakalong, data tentang faktor penyebab terjadinya *Kawin batin* di Desa Rancakalong dan juga data yang memaparkan tentang tinjauan hukum Islam terhadap *Kawin batin* di Desa Rancakalong.

⁴³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005, cet. Kesepuluh) Hlm. 4

⁴⁴ Fahmi Muhammad Ahmadi dan Jaenal Arifin, *Metode Penelitian Hukum* (Ciputat : Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010 Cet. Ke 1) Hlm. 54

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yaitu instrumen yang digunakan dalam proses pengumpulan data.⁴⁵ Disini penyusun memakai teknik pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Wawancara, yaitu cara memperoleh data dengan cara melakukan komunikasi langsung antara penyusun dengan subyek atau sampel.⁴⁶ Disini yang menjadi subyeknya adalah tokoh adat atau sesepuh masyarakat, pelaku tradisi *kawin batin*, dan salah satu masyarakat desa Rancakalong untuk mendapatkan bukti yang kuat sebagai pendukung argumentasi.
- b. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang ditujukan kepada subyek penelitian.⁴⁷ Baik itu berupa buku-buku, penelusuran di situs internet atau makalah, serta yang lainnya di perpustakaan.

6. Analisis Data

Penyusun menganalisis mulai dari mengumpulkan hasil wawancara dengan para narasumber kemudian dikaitkan pada Al-quran, Al-Hadits, Undang-Undang, Kompilasi Hukum Islam, dan peraturan-peraturan lainnya, buku-buku karya ilmiah serta buku-buku yang berkaitan dengan masalah ini.

⁴⁵ *Buku Panduan Usulan Penelitian dan Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung 2019.*

⁴⁶ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1990), hlm.174

⁴⁷ Sukandar Rupumdi, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), hlm. 101.